



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56077)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 26);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi tenggara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan untuk penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya meliputi Honorarium Bulanan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penunjang Kesehatan lainnya yang bertugas dalam penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama Status keadaan tertentu bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan:
 - a. Keputusan atau surat tugas dari kepala OPD
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - d. Daftar Hadir.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah :
 1. Tenaga Kesehatan ;
 - a. Dokter Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas :
 - Resiko Tinggi : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - Resiko Sedang : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. Dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa :
 - Resiko Tinggi : Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Resiko Sedang : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Dokter Umum / Dokter Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas :
 - Resiko Tinggi : Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Dokter Umum / Dokter Gigi yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa :
 - Resiko Tinggi : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - e. Dokter Umum non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - f. Perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas :
 - Resiko Tinggi : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - g. Perawat yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa :
 - Resiko Tinggi : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- h. Perawat non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi: Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - i. Petugas Gizi non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
 - j. Petugas Farmasi non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - k. Analis Laboratorium yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - l. Analis Laboratorium non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
 - m. Tim Surveilans/Penanggungjawab Data Covid-19 yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah);
2. Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya:
- a. Penanggungjawab Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
 - b. Tenaga Administrasi Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - c. Pengubur/Penanganan Jenazah Covid-19 yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - d. Tenaga Penunjang Medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas :
 - Resiko Tinggi : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah)
 - b. Tenaga Penunjang Medis yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa :
 - Resiko Tinggi : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - c. Tenaga Penunjang Non Medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas :
 - Resiko Tinggi : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah)
 - d. Tenaga Penunjang Non Medis yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa:
 - Resiko Tinggi : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
 - Resiko Rendah : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).

e. Tenaga Manajemen Covid 19 :

- Resiko Tinggi : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Resiko Rendah : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Pasal 3

Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya dan memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :
 - a. Rekapitulasi daftar penerima dari Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - b. Bukti transfer ke rekening Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya terhitung mulai bulan Maret Tahun 2020
- (2) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. LA ODE AHMAD P.B. AP, M.Si	PJ. SEKDA	
2	Drs. SUHARNO, M.TP	Ass ij	
3	H. BELLI, SE., M.Si	PLT. KARO ADM PEMBANGUNAN	
4			
5	H. BAMPARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di K e n d a r i
pada tanggal, 15 - 5 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 15 - 5 - 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LA ODE AHMAD P.B

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR : 14